

Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia

Ismi Sabrina Mulyono¹, Nur Khadijah², Putri Ginatun Nisa³, Resty Arifin⁴, Octo Iskandar⁵

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121. Telp : (+6221) 88955882
email : ¹202210115036@mhs.ubharajaya.ac.id, ²202210115033@mhs.ubharajaya.ac.id,
³202210115012@mhs.ubharajaya.ac.id, ⁴202210115039@mhs.ubharajaya.ac.id,
⁵Octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 24 May 2024

Accepted: 3 June 2024

Published: 4 June 2024

ABSTRACT

Early marriage refers to marriages where one or both parties have not yet reached the legal age of adulthood. Early marriage often results in negative consequences for the individuals involved, such as health risks, interrupted education, and poverty. Therefore, it is crucial to analyze the implementation of laws related to early marriage in Indonesia. From a legal perspective, early marriage can be seen as a violation of the 1945 Constitution (UUD 1945), which provides for the protection of children. This journal examines the legal implementation concerning early marriage derived from the 1945 Constitution in Indonesia. This study employs a normative legal research method by analyzing legislation related to early marriage in Indonesia, particularly the 1945 Constitution. The data used is secondary data, including various laws and regulations, books, journals, and related articles. The results of this study indicate that the legal implementation related to early marriage in Indonesia is not yet fully effective. Despite being prohibited by the 1945 Constitution, there are still many cases of early marriage occurring in various regions of Indonesia. This is due to several factors, such as culture, tradition, and a lack of awareness of the importance of protecting children from early marriage.

Keywords : *Early marriage, Child protection, UUD 1945, Law Implementation*

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang belum mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh undang-undang. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat, seperti risiko kesehatan, pendidikan terhenti, dan kemiskinan (Lintang Metasari et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia. Dalam konteks hukum, pernikahan dini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur tentang perlindungan anak. Dalam jurnal ini, kita akan mengkaji implementasi hukum terkait dengan pernikahan dini yang bersumber dari UUD 1945 di Indonesia (ANSORI, 2015). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi hukum berkaitan dengan pernikahan dini di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Meskipun pernikahan dini dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari pernikahan dini.

Kata Kunci Pernikahan dini, perlindungan anak, UUD 1945, Implementasi Hukum.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mengatur segala sesuatu menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tercatat dalam lembaga yang berwenang sesuai

dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, pernikahan bukanlah semata-mata atas dasar kesukaan belaka, melainkan juga harus diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, UU Perkawinan menegaskan bahwa penting bagi calon mempelai untuk memiliki kematangan jiwa dan raga agar mereka dapat menjalani perkawinan dengan baik, mencegah terjadinya perceraian, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. (Ton & Santoso, 2019)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Dalam hal ini, anak atau remaja belum sepenuhnya siap secara mental, psikologis, maupun finansial. Ketika pernikahan dilakukan pada usia muda, remaja belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pernikahan, kehidupan berkeluarga, dan cara mengelola konflik dengan baik. Hal ini sering kali mengakibatkan terjadinya pertengkar dalam keluarga dan mengurangi keharmonisan pernikahan. (Handayani, 2018)

Fenomena pernikahan dini di Indonesia merupakan masalah nasional yang dipengaruhi oleh budaya. Indonesia berada di peringkat ke-37 dunia dan ke-2 di Asia Tenggara dalam hal jumlah pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini ini memiliki dampak negatif pada kepadatan penduduk karena berpotensi meningkatkan angka kelahiran. Dalam konteks budaya, pernikahan dianggap sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Namun, dalam kasus pernikahan dini, keputusan seringkali dibuat oleh orang tua, bukan oleh individu yang menikah. (Muntamah et al., 2019)

Menikah pada usia muda dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Secara pendidikan, hal ini dapat menghambat akses anak-anak untuk mengejar pendidikan tinggi. Dalam hal kesehatan, pernikahan usia muda meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, serta dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Fisik pasangan muda mungkin belum siap untuk menanggung tanggung jawab finansial sebuah keluarga (Ali et al., 2015). Secara mental, mereka mungkin belum matang untuk menghadapi tekanan dan tanggung jawab perkawinan. Dari perspektif populasi, perkawinan usia muda dapat menghambat pembangunan kesejahteraan. Dan dalam jangka panjang, pernikahan usia muda rentan terhadap perceraian karena kurangnya kematangan emosional dan pengendalian diri. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan bagi pelakunya, baik secara negatif maupun positif, yang bisa mempengaruhi kehidupan pribadi dan sosial mereka. Tanpa antisipasi yang tepat, pernikahan dini berpotensi tidak membawa kebahagiaan keluarga seperti yang diharapkan, bahkan dapat menyebabkan kemudaratatan atau kesengsaraan bagi mereka yang terlibat. (Mubasyaroh, 2016)

Terkait dengan permasalahan tersebut, kami akan membahas penelitian ini tentang “Implementasi Hukum Berkaitan dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan pernikahan dini. Fokus utamanya adalah pada asas-asas hukum dan struktur hukum, dengan maksud mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum dalam konteks pernikahan dini.

Pendekatan yang digunakan mencakup analisis perundang-undangan serta konseptual. Ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap undang-undang dan regulasi yang relevan, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan mencakup data primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal, artikel, dan sumber daring. Data dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan dan pencarian daring, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada landasan hukum yang relevan.

Setelah sumber data ditemukan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada definisi, formulasi, dan perbandingan dengan praktik hukum yang berlaku secara umum. Dalam analisis ini, konsep-konsep dasar hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum, serta prinsip-prinsip hukum, digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum terkait dengan pernikahan dini.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Analisis Penyebab dan Dampak dari Pernikahan Dini

1. Penyebab Pernikahan Dini

- a. Pendidikan rendah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dapat mendorong pernikahan dini, dengan tingkat pendidikan keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting. Penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan merupakan penyebab utama pernikahan dini, memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
- b. Kemiskinan sering menjadi pemicu pernikahan dini, terutama karena perempuan dianggap sebagai beban ekonomi. Orang tua sering merelakan pernikahan dini anak perempuannya demi alasan kesejahteraan ekonomi, dengan anggapan bahwa ini akan meringankan beban hidup keluarga.
- c. Faktor budaya juga berperan dalam pernikahan dini, dengan beberapa daerah masih memegang pemahaman tradisional tentang perjodohan. Hal ini tercermin dalam kekhawatiran orang tua akan anak perempuan yang belum menikah, sering kali menyebabkan pernikahan pada usia dini.
- d. Kasus pernikahan karena kehamilan di luar nikah juga sering terjadi, disebabkan oleh pergaulan bebas dan perilaku seksual pranikah. Remaja rentan terhadap kehamilan di luar nikah, yang seringkali mengarah pada pernikahan dini sebagai solusi. (Yuandina Sekarayu & Nurwati, 2021).

2. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan pada usia dini dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yakni dampak positif dan negatifnya. Dalam konteks positif, remaja mengalami percepatan dalam perubahan pola pikir dan lebih cermat dalam tindakan mereka. Mereka juga cenderung meningkatkan kemandirian dan mengejar terciptanya kebahagiaan dalam lingkup keluarga. Namun, di sisi negatifnya, pernikahan pada usia dini membawa risiko kehilangan fase remaja, dampak pada kesehatan reproduksi, dan pengaruh terhadap kesehatan baik anak maupun ibu dari pasangan yang menikah pada usia dini. (Khaeriyah et al., 2022)

Dampak negatif lainnya yaitu kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sering kali terkait dengan peningkatan risiko kesehatan yang tidak baik setelah pernikahan pada usia muda, yang tercermin dalam kesulitan melaksanakan tugas-tugas rutin. Meskipun studi lain belum mengeksplorasi hubungan antara pernikahan dini dan Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS), penemuan menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda secara signifikan meningkatkan kecenderungan untuk meninggalkan pendidikan (dengan risiko 10 kali lipat lebih tinggi untuk keluar dari sekolah). (Ma'rifah & Muhaimin, 2019)

Pernikahan Dini Jika ditinjau dari Nilai Undang-Undang Dasar (UUD)

Pernikahan dini, ketika ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Berikut adalah analisisnya :

1. Pendidikan

Pernikahan dini sangat berdampak pada pendidikan anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, terutama jika orang tua kurang memberikan kasih sayang. Selain itu, kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai dapat mengganggu pendidikan anak di sekolah. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga dapat mempengaruhi kondisi mental anak, karena orang tua yang menikah dini cenderung masih memikirkan diri mereka sendiri (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pernikahan dini dapat menghambat akses anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga bertentangan dengan hak atas pendidikan yang diatur dalam UUD 1945

2. Kesehatan

Dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat pernikahan dini dari aspek fisik meliputi infeksi menular seksual, komplikasi saat bersalin, dan gangguan kesehatan pada anak. Selain itu, risiko kanker leher rahim juga meningkat. Dari aspek psikologis, beban pikiran menjadi salah satu dampaknya. Sementara itu, dari aspek sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan celaan masyarakat dan pemakluman terhadap kasus pernikahan dini, terutama akibat perilaku seks pranikah, yang dapat memicu tindakan kriminal (Widyadhara et al., 2021). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu muda dan anak, termasuk tingginya angka kematian ibu melahirkan dan risiko kelahiran prematur, yang bertentangan dengan hak atas kesehatan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

3. Kesejahteraan Sosial

Pernikahan dini dapat berdampak pada psikologis dan sosial. Secara psikologis, remaja belum mampu mengatasi efek negatif dari pernikahan dini, sementara dampak sosialnya meliputi terhambatnya pengembangan diri dan kadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (Baharudin, 2021). Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pernikahan dini sering kali berujung pada ketidakejahteraan ekonomi dan sosial, yang menyebabkan kemiskinan dan keterlantaran anak, sehingga bertentangan dengan amanat UUD 1945 untuk kesejahteraan sosial.

4. Hak Asasi Manusia

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernikahan dini seringkali melanggar hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman, serta berpotensi menyebabkan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak perempuan.

5. Perlindungan Anak

Menurut Pasal 13 Konvensi Hak Anak, setiap anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun orang tua dapat memberikan arahan, mereka tidak boleh memaksa. Jika seorang anak melakukan kesalahan, lebih baik diarahkan dan diberi nasihat daripada dimarahi atau dikenakan kekerasan fisik. Konvensi Hak Anak juga menjelaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan

anak(Fardina 2020). Selain itu, UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) juga menekankan perlindungan anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak dan melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan pernikahan dini menurut hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Perkawinan:

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap anak-anak dari risiko-risiko yang dihadapi akibat pernikahan dini.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak:

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya) mengatur bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk pernikahan dini. UU ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma):

Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Perma ini menetapkan kriteria ketat untuk pemberian dispensasi, memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan sangat mendesak dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Sosialisasi dan Edukasi:

Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) aktif melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

5. Program-program Pemerintah:

Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program lainnya di bidang kesejahteraan sosial yang dirancang untuk memberdayakan keluarga miskin dan rentan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sehingga dapat mengurangi dorongan untuk menikahkan anak pada usia dini.

6. Penegakan Hukum:

Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pernikahan dini, termasuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar batas usia perkawinan yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan pernikahan dini dapat diminimalisir dan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang layak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan**Implementasi Hukum yang Mengatur Tentang Pernikahan Dini di Indonesia****1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)**

Arti perkawinan tidak dapat dipisahkan dari tujuan berkeluarga yang melibatkan hubungan antara pria dan wanita, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, telah menetapkan peraturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta.

Pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan tentang batasan usia minimal seseorang untuk menikah, yaitu laki-laki harus berusia minimal 19 tahun sedangkan perempuan minimal 16 tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan, calon mempelai harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pada pasal 2, jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1, seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lainnya. Pejabat dan pengadilan ini ditentukan oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pemerintah memberikan kelonggaran aturan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, di mana kelonggaran ini diberikan kepada mempelai yang belum mencapai usia cukup di salah satu pihak namun ingin tetap melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anaknya dari pernikahan dini, sesuai dengan isi pasal 26 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974). Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan mempersiapkan anak-anak mereka agar benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk menikah. (Selia Almahisa & Agustian, 2021)

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimum bagi kedua calon mempelai yang ingin menikah adalah 19 tahun. Jika kita telaah lebih mendalam dalam konteks saat ini, lulusan jenjang strata satu (S1) umumnya berusia sekitar 21 hingga 22 tahun, sedangkan pada usia 19 tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, individu tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika kita kaji lebih lanjut, lulusan strata satu (S1) saja masih banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap setelah lulus, apalagi mereka yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk menilai keefektifannya sebagai landasan hukum dalam pernikahan.

Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena adanya ayat ini membuka celah untuk pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh karena itu, penting adanya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan dan perkembangan mereka.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan diatur dalam pasal 15 ayat (1) ditentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, yaitu suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Namun, perbedaan batasan usia pernikahan dalam hukum Islam dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Alasan yang diajukan untuk melegalkan perkawinan dengan anak usia dini sangat normatif dan berkuat pada argumen bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar tersebut masih berusia 6 tahun. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, tidak ada yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini. (AZLAN, 2010)

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan ajaran hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, maka pro dan kontra mengenai pernikahan usia dini dapat diminimalisir dengan pendekatan yang tepat.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri kepada calon pengantin yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun. Proses pengajuan dispensasi dimulai dengan mengajukan permohonan tertulis oleh orang tua atau wali calon pengantin ke pengadilan agama atau pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal mereka. Permohonan harus memuat alasan-alasan yang kuat mengapa dispensasi tersebut diperlukan, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran calon pengantin, surat persetujuan dari kedua calon pengantin, dan dokumen lain yang dianggap relevan.

Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan. Pengadilan juga akan mengadakan sidang yang melibatkan kedua calon pengantin dan orang tua atau wali mereka. Sidang ini bertujuan untuk mendengar keterangan dari semua pihak yang terlibat serta memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau pelanggaran hak anak dalam permohonan tersebut. Jika pengadilan menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memberikan dispensasi kawin. Putusan ini kemudian menjadi dasar hukum yang sah bagi pencatatan pernikahan calon pengantin yang belum mencapai usia minimal.

KESIMPULAN

Pernikahan dini di Indonesia masih merupakan masalah yang signifikan meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk mengatasinya. Analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait lainnya menunjukkan bahwa pernikahan dini bertentangan dengan hak-hak dasar anak yang diatur dalam konstitusi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun telah ada regulasi yang ketat seperti UU Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin, implementasi hukum di lapangan belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor

budaya, ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pencegahan pernikahan dini.

Upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan dini mencakup peningkatan batas usia minimal menikah, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kampanye sosialisasi serta edukasi. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah mindset masyarakat dan mengatasi faktor ekonomi yang sering kali memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini. Dalam hal ini, pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, ekonomi, dan kesadaran budaya diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan terhindar dari risiko-risiko negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Peneliti Pada Lembaga, F., Pengetahuan, I., Sasana, I., Sarwono, W., Jenderal, J., & Subroto, G. (2015). *PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA (THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM)*.
- ANSORI, A. A. (2015). DINAMIKA PERNIKAHAN PADA MAHASISWA S-1 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. *FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*.
- AZLAN. (2010). *PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT HUKUM ISLAM*.
- Baharudin, R. W. (2021). DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA*.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, D. S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. In *Jurnal Pendidikan Islam* (Issue 1).
- Khaeriyah, S., Afiati, E., & Warih Handoyo, A. (2022). DAMPAK PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PADA TIGA ORANG YANG MENGALAMI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN CIKANDE). In *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling* (Vol. 11, Issue 1).
- Lintang Metasari, A., Imroatul Mufida, Y., Ika Aristin, S., Aditya Dwilucky, B., Tri Wulandari, A., Agustina, N., & Maulana Fahrudin, T. (2022). *SOSIALISASI BAHAYA PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI SMA NEGERI 1 NGORO*.
- Ma'rifah, S., & Muhaimin, T. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), 18–27. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2, 1–12. <https://doi.org/10.18203/2394>
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Ton, W. L., & Santoso, T. (2019). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu Zakariya*.
- Widyadhara, A. P., Meilani, T., Program, P., Masyarakat, S. K., Kesehatan, I., Veteran, U., & Abstrak, J. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sitematik Review The Impact of Early Marriage on Mental and Physical Health: A Systematic Review. In *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (Vol. 13).

Yuandina Sekarayu, S., & Nurwati, N. (2021). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI*.